



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AROFAH BINTI TASMAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro (Prov Jawa Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/11 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pakit RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau Dusun Sukomarto Desa Donokerto RT 04 RW 23 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AROFAH Binti TASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa **AROFAH Binti TASMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/01/22 s/d 31/01/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
 2. 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 21/02/22 s/d 23/03/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
 3. 5 (Lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/02/22 s/d 31/08/22 dengan nomor Rekening 159-00-0611336-8 atas nama SITI MUSRIPAH;
 4. 3 (Dua) lembar Print Out bukti percakapan whatsapp dan bukti transfer M-Bangking Livin By Mandiri;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) buah buku catatan Saudari SITI MUSRIPAH atas uang yang sudah diserahkan kepada Saudari AROFAH Merk GARDA dengan motif kotak-kotak oren;

Dikembalikan kepada Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN

1. 1 (Satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 159-00-0523885-1 atas nama AROFAH;
2. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor ATM 6032988662275747.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sebelum dilakukan penangkapan atas dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa AROFAH Binti TASMAN (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada tahun 2020 hingga tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 hingga tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Pakit, Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang***

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa berawal pada sekitar tahun 2020 di Rumah Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN di Desa Sungai Pakit, Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang dan menawarkan kepada Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN sebuah investasi yang bergerak dalam bidang koperasi perkebunan kelapa sawit yang mengatakan bahwa investasi tersebut dikelola oleh Koperasi Indoturba melalui Saksi SHERLY SCHRODER padahal di dalam Koperasi Indoturba tidak ada menjalankan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit dan menjanjikan Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN akan mendapatkan keuntungan atas investasi yang diberikan. Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2020, Terdakwa menelfon Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN menanyakan *"apakah sampeyan ada uang nganggur gak kalau ada saksi bawa dulu karena orang Indoturba butuh uang, dan apabila sampeyan mau mengambil, 3 bulan sebelumnya harus pesan dulu"* lalu Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN menjawab *"ya ada tapi nanti kalau aku butuh nanti aku mengabari kamu"* dan setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN untuk mengambil uang sebesar Rp 177.00.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) secara tunai dan bertahap. Kemudian pada sekitar tahun 2022, Terdakwa kembali menelfon Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN untuk kembali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan modal usaha bisnis pakaian milik Terdakwa dan untuk menutup pinjaman di bank dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer bertahap ke rekening Bank Mandiri pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening: 1590005238851 atas nama AROFAH.
- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, pada bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2022 di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi JAELANI Alias PAK LAN Bin JAIS secara bertahap dengan total sebesar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian pada bulan April 2022 dan bulan Juli 2022 di Desa Sungai Pakit, Rt. 08, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi FITRIANA HABIBAH Binti SLAMET dengan total sebesar Rp 75.000.000,-

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dimana kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan cara yang pertama.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN, Saksi JAELANI Alias PAK LAN Bin JAIS dan Saksi FITRIANA HABIBAH Binti SLAMET, uang modal yang dijanjikan akan dikembalikan kepada masing-masing saksi tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN mengalami total kerugian sejumlah Rp 377.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AROFAH Binti TASMAN (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 hingga tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Pakit, Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa berawal pada sekitar tahun 2020 di Rumah Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN di Desa Sungai Pakit, Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang dan menawarkan kepada Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN sebuah investasi yang bergerak dalam bidang koperasi perkebunan kelapa sawit yang mengatakan bahwa investasi tersebut dikelola oleh Koperasi Indoturba melalui Saksi SHERLY SCHRODER padahal di dalam Koperasi Indoturba tidak ada menjalankan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit dan menjanjikan Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN akan mendapatkan keuntungan atas investasi yang diberikan. Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2020, Terdakwa menelfon Saksi SITI

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIPAH Binti TUGIRAN menanyakan “apakah sampeyan ada uang nganggur gak kalau ada saksi bawa dulu karena orang Indoturba butuh uang, dan apabila sampeyan mau mengambil, 3 bulan sebelumnya harus pesan dulu” lalu Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN menjawab “ya ada tapi nanti kalau aku butuh nanti aku mengabari kamu” dan setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN untuk mengambil uang sebesar Rp 177.00.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) secara tunai dan bertahap. Kemudian pada sekitar tahun 2022, Terdakwa kembali menelfon Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN untuk kembali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan modal usaha bisnis pakaian milik Terdakwa dan untuk menutup pinjaman di bank dengan total sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer bertahap ke rekening Bank Mandiri pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening: 1590005238851 atas nama AROFAH.

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, pada bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2022 di Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi JAELANI Alias PAK LAN Bin JAIS secara bertahap dengan total sebesar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian pada bulan April 2022 dan bulan Juli 2022 di Desa Sungai Pakit, Rt. 08, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi FITRIANA HABIBAH Binti SLAMET dengan total sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dimana kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan cara yang pertama.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN, Saksi JAELANI Alias PAK LAN Bin JAIS dan Saksi FITRIANA HABIBAH Binti SLAMET, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada pihak Koperasi Indoturba untuk investasi perkebunan sawit dan pengembalian sejumlah uang yang dijanjikan akan dikembalikan kepada masing-masing saksi tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN mengalami total kerugian sejumlah Rp 377.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SITI MUSRIPAH BINTI TUGIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum yang dialami Terdakwa sehingga diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni Terdakwa telah banyak mengalabui orang lain termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan motif untuk investasi hal mana uang tersebut diambil di rumah saksi yaitu terletak di Desa Sungai Pakit RT 07 RW 02 Kecamatan pangkalan banteng Kabupaten Kotawaringin barat provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun rincian uang yang saksi Siti Musriyah serahkan kepada Terdakwa yaitu:
 - a. Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
 - d. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - e. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
 - f. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - g. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - h. Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - i. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan total keseluruhan sejumlah Rp 177.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa sepegetahuan saksi, selain itu pada tahun 2022 saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, yaitu:
 - a. Pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 23 Maret sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 08 April 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Dan total keseluruhan uang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa AROFAH Binti TASMAN pada kurun waktu tahun 2022 **Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);**

- Bahwa adapun total uang yang telah diambil oleh Terdakwa kepada saksi Siti Musripah sebagai dalih investasi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu sejumlah Rp377.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) hingga saat ini sebagian besar telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa adapun cara saksi siti musripah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara cash/tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan sebagian ditransfer secara bertahap ke rekening bank mandiri Norek 1590005238851 atas nama Arofah;
- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi siti musripah pada sekitar tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah menawarkan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada dibawah PT. Indoturba yang dikelola oleh Saksi Sherly Als Bu Tulus kepada saksi siti musripah dan suami saksi siti musripah yaitu Marcellinus Bagiono dengan mengatakan "*sampeyan ada uang nganggur nggak, kalo ada sini tak pakai untuk investasi perkebunan kelapa sawit di koperasi PT. Indoturba*". Selain mengatakan untuk ditanamkan di investasi perkebunan kelapa sawit, Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi siti musripah untuk menutup utang bank orang lain. Kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sekitar 10% setiap bulannya dari uang yang oleh saksi siti musripah. Berawal dari kejadian itu, saksi siti musripah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa baik secara cash/tunai yang diterima secara langsung oleh Terdakwa sendiri dan ada yang saya kirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH hingga tahun 2022, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh saksi siti musripah atas usaha investasi yang dilakukan oleh Terdakwa:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Rp35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) saya mendapatkan leuntungan sebsar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
2. Dari Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntunbgan sebsar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah);
3. Dari Rp22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Dari Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebsar Rp1.2000.000,- (Satu juta rupiah);
5. Dari Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
6. Dari Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebsar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebsar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Dari Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebsar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
9. Dari Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa sepengetahuan saksi terima keuntungan setiap bulannya sejak pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan berjalan lancar atau keuntungan tersebut selalu diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi hingga sekitar pertengahan tahun 2022, karena setelah Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan ternyata Terdakwa sudah pergi dari Desa Sungai Pakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa alasan Terdakwa pergi, namun setelah mencari tahu ternyata Terdakwa pergi ke Jawa karena mengaku sudah tidak mampu untuk membayar keuntungan dan mengembalikan uang modal milik warga Desa Sungai Pakit yang mengikuti investasi/menanamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sebelum Terdakwa pergi dari Desa Sungai Pakit, saksi pernah meminta uang modal milik saksi kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membangun rumah melalui pesan whatsapp dan Terdakwa menjanjikan akan diberikan pada Bulan Agustus 2022, namun setiap saksi menanyakan kelanjutan pencairan uang modal milik saksi tersebut Terdakwa hanya menjanjikan terus hingga Terdakwa pergi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Musrifah mengalami kerugian sejumlah Rp377.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) walaupun sebahagian besar telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI Jaelani Alias Pak Lan Bin Jais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hokum yang dialami Terdakwa sehingga diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni Terdakwa telah banyak mengalabui orang lain termasuk saksi sendiri;
- Bahwa berawal Terdakwa telah membawa uang milik saksi Jaelani pada Tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa meminta uang kepada saksi jaelani sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja baju untuk persiapan lebaran dan saksi jaelani memberikan uang secara cash/tunai sebanyak Rp 400.000.000,- (Empat ratus jta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi jaelani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya Pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa datang lagi kepada saksi jaelani mengatakan bahwa ada orang membutuhkan modal, yaitu Sdr. FENDI untuk keperluan modal membuka usaha sayur sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bu KOHAR untuk pembelian kebun kelapa sawit sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jaelani langsung memberikan uang tersebut dengan total Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cash kepada Terdakwa dan setelah menerima uang yang dimaksud Terdakwa pulang kerumah, dan saksi jaelani tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan/tidak kepada Sdr. FENDI dan BU KOHAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban jaelani adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi jaelani berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH;

- Bahwa terhadap penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi jaelani kepada Terdakwa, hal mana Terdakwa pada saat itu menjanjikan akan memberikan keuntungan sekitar 10%-12,5% setiap bulannya kepada saksi jaelani atas uang modal yang sudah diinvestasikan kepada Terdakwa hal mana Hingga tahun 2022, saksi jaelani sudah menerima keuntungan sebesar ±Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun saksi jaelani tidak mengingat bulan apa saja saksi jaelani menerima uang keuntungan tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dijadikan investasi karena pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % sampai 12,5 % setiap bulannya dan pada saat itu bisnis tersebut lancer-lancar saja hingga pada tahun 2022 sudah tidak dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap uang yang dibawa oleh Terdakwa untuk memberikan bantuan modal kepada saudara Fendi dan Bu Kohar tersebut tidak pernah disampaikan Terdakwa dan diserahkan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi jaelani Kerugian yang dialami sebesar uang modal yang berikan kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI FITRIANA HABIBAH BINTI SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum yang dialami Terdakwa sehingga diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni Terdakwa telah banyak mengalabui orang lain termasuk saksi sendiri;
- Bahwa berawal Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Fitriana pada Bulan April tahun 2022, dengan berkata bahwa ingin melunasi hutang orang lain di bank karena orang tersebut ingin meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa berjanji kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Fitriana mau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu saksi Fitriana berikan secara cash/tunai yang langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, Setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa ada

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi meminta uang kepada saksi Fitriana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menutup hutang orang lain juga, karena orang tersebut akan meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saya memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung diterima sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban Fitriana adalah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi Fitriana berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH;
- Bahwa terhadap penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Fitriana kepada Terdakwa, hal mana Terdakwa pada saat itu menjanjikan akan memberikan keuntungan sekitar 10%-12,5% setiap bulannya kepada saksi Fitriana atas uang modal yang sudah diinvestasikan kepada Terdakwa hal mana sudah ada menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut atas uang yang saksi Fitriana berikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yaitu sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi belum saksi Fitriana terima karena uang tersebut saksi Fitriana disuruhnya untuk ikut arisan yang diadakanya yang mana saksi Fitriana akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dikarenakan peserta arisan tersebut berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), sedangkan untuk yang saksi Fitriana berikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sudah saksi Fitriana terima keuntunganya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan untuk yang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masih berada di oleh Terdakwa dengan alasan untuk memberikan santunan anak yatim piatu yang akan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dijadikan investasi karena pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % sampai 12,5 % setiap bulannya dan pada saat itu bisnis tersebut lancar-lancar saja hingga pada tahun 2022 sudah tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi jaelani Fitriana yang dialami sebesar uang modal yang berikan kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI MARCELLINUS BAGIONO ANAK DARI MARTINUS ROMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hokum yang dialami Terdakwa sehingga diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni Terdakwa telah banyak mengalabui orang lain termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Siti Musripah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan motif untuk investasi hal mana uang tersebut diambil di rumah saksi yaitu terletak di Desa Sungai Pakit RT 07 RW 02 Kecamatan pangkalan banteng Kabupaten Kotawaringin barat provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun rincian uang yang saksi Siti Musripah serahkan kepada Terdakwa yaitu:
 - a. Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
 - d. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - e. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
 - f. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - g. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - h. Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - i. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan total keseluruhan sejumlah Rp 177.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa sepegetahuan saksi, selain itu pada tahun 2022 saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, yaitu:
 1. Pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 23 Maret sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

5. Pada tanggal 08 April 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Dan total keseluruhan uang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa AROFAH Binti TASMAN pada kurun waktu tahun 2022 **Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);**

- Bahwa adapun total uang yang telah diambil oleh Terdakwa kepada saksi Siti Musripah sebagai dalih investasi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu sejumlah Rp377.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) hingga saat ini sebagian besar telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa adapun cara saksi siti musripah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara cash/tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan sebagian ditransfer secara bertahap ke rekening bank mandiri Norek 1590005238851 atas nama Arofah;
- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi siti musripah pada sekitar tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah menawarkan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada dibawah PT. Indoturba yang dikelola oleh Saksi Sherly Als Bu Tulus kepada saksi siti musripah dan suami saksi siti musripah yaitu Marcellinus Bagiono dengan mengatakan "*sampeyan ada uang nganggur nggak, kalo ada sini tak pakai untuk investasi perkebunan kelapa sawit di koperasi PT. Indoturba*". Selain mengatakan untuk ditanamkan di investasi perkebunan kelapa sawit, Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi siti musripah untuk menutup utang bank orang lain. Kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sekitar 10% setiap bulannya dari uang yang oleh saksi siti musripah. Berawal dari kejadian itu, saksi siti musripah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa baik secara cash/tunai yang diterima secara langsung oleh Terdakwa sendiri dan ada yang saya kirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH hingga tahun 2022, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh saksi siti musripah atas usaha investasi yang dilakukan oleh Terdakwa:
 - 1) Dari Rp35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) saya mendapatkan leuntungan sebsar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dari Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah);
 - 3) Dari Rp22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - 4) Dari Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (Satu juta rupiah);
 - 5) Dari Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 6) Dari Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 7) Dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 8) Dari Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 9) Dari Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi terima keuntungan setiap bulannya sejak pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan berjalan lancar atau keuntungan tersebut selalu diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi hingga sekitar pertengahan tahun 2022, karena setelah Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan ternyata Terdakwa sudah pergi dari Desa Sungai Pakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan apa alasan Terdakwa pergi, namun setelah mencari tahu ternyata Terdakwa pergi ke Jawa karena mengaku sudah tidak mampu untuk membayar keuntungan dan mengembalikan uang modal milik warga Desa Sungai Pakit yang mengikuti investasi/menanamkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sebelum Terdakwa pergi dari Desa Sungai Pakit, saksi pernah meminta uang modal milik saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membangun rumah melalui pesan whatsapp dan Terdakwa menjanjikan akan diberikan pada Bulan Agustus 2022, namun setiap saksi menanyakan kelanjutan pencairan uang modal milik saksi tersebut Terdakwa hanya menjanjikan terus hingga Terdakwa pergi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada saksi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Siti Musrifah mengalami kerugian sejumlah Rp377.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) walaupun sebahagian besar telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI SHERLY SCHRODER BINTI ANDI MUSTAWAKAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum yang dialami Terdakwa sehingga diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni Terdakwa telah banyak membawa uang orang lain termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Siti Musripah namun pada bulan Agustus tahun 2022 saksi bertemu dengan saksi siti musripah karena pada saat itu saksi siti musripah mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang milik saudara siti Musripah telah dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp377.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menginvestasikan uang warga Desa Sungai Pakit kepada saya dan ke Koperasi PT. Indoturba, bahkan Terdakwa ada meminta uang kepada warga yang tinggal di PT. Indoturba yang peruntukannya untuk diinvestasikan ke warga Desa Sungai Pakit dan setiap bulannya Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Indoturba adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penjualan sembako, namun PT. Indoturba tidak ada koperasi yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa kepada warga Desa Sungai Pakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerjasama yang dibuat antara Terdakwa dengan PT Indoturba;
- Bahwa saksi Sherly ada investasi kepada Terdakwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan dijanjikan setiap uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang saya serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal tersebut sudah dikembalikan Terdakwa jadi saya tidak ada kerugian;
- Bahwa sepengetahuan saksi total uang yang saksi sherly inverstasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dijadikan investasi karena pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % sampai 12,5 % setiap bulannya dan pada saat itu bisnis tersebut lancar-lancar saja hingga pada tahun 2022 sudah tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AROFAH BINTI TASMAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa melakukan investasi bagi hasil menggunakan uang-uang warga Desa Sungai Pakit dan salah satunya adalah saksi Siti Musriyah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di rumah saksi Siti Musriyah yang terletak di Desa Sungai Pakit RT 07 RW 02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Prop Kalimantan Tengah dan telah membawa juga uang milik saksi Jaelani, saksi Fitriana dan saksi Sherly;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara investasi bagi hasil kemudian menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % sampai 12,5 % setiap bulannya;
- Bahwa adapun uang milik saksi Siti Musriyah yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut Pada kurun waktu tahun 2019-2020 adalah:

1. Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
3. Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
4. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
5. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
6. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
7. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
8. Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
9. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dan total keseluruhan uang yang diambil oleh saya pada kurun waktu tahun 2019-2020 adalah sebesar Rp **177.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah),**

Pada kurun waktu tahun 2022 adalah:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3. Pada tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
4. Pada tanggal 23 Maret sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
5. Pada tanggal 08 April 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Dan total keseluruhan uang milik saksi yang diambil oleh saya pada kurun waktu tahun 2022 **Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);**

- Bahwa Total keseluruhan uang Saksi SITI MUSRIPAH yang diambil oleh saya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar **Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** yang diberikan oleh Saksi SITI MUSRIPAH dengan cara cash/tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan transfer secara bertahap ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH yang merupakan rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi siti musrifah pada sekitar tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah menawarkan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada dibawah PT. Indoturba yang dikelola oleh Saksi Sherly Als Bu Tulus kepada saksi siti musrifah dan suami saksi siti musrifah yaitu Marcellinus Bagiono dengan mengatakan "*sampeyan ada uang nganggur nggak, kalo ada sini tak pakai untuk investasi perkebunan kelapa sawit di koperasi PT. Indoturba*". Selain mengatakan untuk ditanamkan di investasi perkebunan kelapa sawit, Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi siti musrifah untuk menutup utang bank orang lain. Kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sekitar 10% setiap bulannya dari uang yang oleh saksi siti musrifah. Berawal dari kejadian itu, saksi siti musrifah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa baik secara cash/tunai yang diterima secara langsung oleh Terdakwa sendiri dan ada yang saya kirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH hingga tahun 2022, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh saksi siti musrifah atas usaha investasi yang dilakukan oleh Terdakwa:
 1. Dari Rp35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 2. Dari Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah);
 3. Dari Rp22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 4. Dari Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (Satu juta rupiah);
 5. Dari Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 6. Dari Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 8. Dari Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 9. Dari Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi terima keuntungan setiap bulannya sejak pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan berjalan lancar atau keuntungan tersebut selalu diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi hingga sekitar pertengahan tahun 2022, karena setelah Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan ternyata Terdakwa sudah pergi dari Desa Sungai Pakit;
- Bahwa Terdakwa selain itu juga pernah memberikan uang/keuntungan kepada saksi siti musripah, dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 04 maret 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk uang milik saksi jaelani diperoleh oleh Terdakwa, hal mana Bahwa berawal Terdakwa telah membawa uang milik saksi Jaelani pada Tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa meminta uang kepada saksi jaelani sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja baju untuk persiapan lebaran dan saksi jaelani memberikan uang secara cash/tunai sebanyak Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi jaelani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya Pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa datang lagi kepada saksi jaelani mengatakan bahwa ada orang membutuhkan modal, yaitu Sdr. FENDI untuk keperluan modal membuka usaha sayur sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bu KOHAR untuk pembelian kebun kelapa sawit sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jaelani langsung memberikan uang tersebut dengan total Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cash kepada Terdakwa dan setelah menerima uang yang dimaksud Terdakwa pulang kerumah, dan saksi jaelani tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan/tidak kepada Sdr. FENDI dan BU KOHAR;
 - Bahwa uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban jaelani adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi jaelani berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH;
 - Bahwa Hingga tahun 2022, Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Saksi Jaelani sebesar ±Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak mengingat bulan apa saja Terdakwa memberikan uang keuntungan tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi Fitriana Terdakwa membawa uang miliknya berawal Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Fitriana pada Bulan April tahun 2022, dengan berkata bahwa ingin melunasi hutang orang lain di bank karena orang tersebut ingin meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa berjanji kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Fitriana mau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu saksi Fitriana berikan secara cash/tunai yang langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, Setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa ada lagi meminta uang kepada saksi Fitriana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan bahwa uang tersebut akan gunakan untuk menutup hutang orang lain juga, karena orang tersebut akan meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saya memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban Fitriana adalah sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi Fitriana berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH;
- Bahwa terhadap penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Fitriana kepada Terdakwa , hal mana Terdakwa pada saat itu menjanjikan akan memberikan keuntungan sekitar 10%-12,5% setiap bulannya kepada saksi Fitriana atas uang modal yang sudah diinvestasikan kepada Terdakwa hal mana sudah ada menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut atas uang yang saksi Fitriana berikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yaitu sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi belum saksi Fitriana terima karena uang tersebut saksi Fitriana disuruhnya untuk ikut arisan yang diadakanya yang mana saksi Fitriana akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dikarenakan peserta arisan tersebut berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), sedangkan untuk yang saksi Fitriana berikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sudah saksi Fitriana terima keuntunganya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan untuk yang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masih berada di oleh

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan untuk memberikan santunan anak yatim piatu yang akan diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk saksi Sherly ada investasi kepada Terdakwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan dijanjikan setiap uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang saya serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal tersebut sudah dikembalikan Terdakwa jadi saya tidak ada kerugian;
- Bahwa total uang yang saksi sherly inverstasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI MUSRIPAH, Saksi JAELANI, Saksi FITRIANA, dan Saksi SHERLY, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada warga lain di Desa Sungai Pakit, totalnya sekitar ada 23 orang yang nama-namanya Terdakwa sudah tidak mengingat;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang investasi/modal dengan **total sekitar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)** dari warga Desa Sungai Pakit;
- Bahwa Alasan yang Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI MUSRIPAH, Saksi JAELANI, Saksi FITRIANA, dan Saksi SHERLY dimana Terdakwa mengatakan akan Terdakwa investasikan kepada koperasi perkebunan sawit PT. Indoturba, menutup hutang, dan lain-lain adalah kebohongan yang Terdakwa buat sendiri agar saksi-saksi tersebut mau memberikan uangnya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha bisnis milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada warga Desa Pakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (Satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/01/22 s/d 31/01/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 21/02/22 s/d 23/03/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
- 5 (Lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/02/22 s/d 31/08/22 dengan nomor Rekening 159-00-0611336-8 atas nama SITI MUSRIPAH;
- 3 (Dua) lembar Print Out bukti percakapan whatsapp dan bukti transfer M-Banking Livin By Mandiri;
- 1 (Satu) buah buku catatan Saudari SITI MUSRIPAH atas uang yang sudah diserahkan kepada Saudari AROFAH Merk GARDA dengan motif kotak-kotak oren;
- 1 (Satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 159-00-0523885-1 atas nama AROFAH;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor ATM 6032988662275747;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa melakukan investasi bagi hasil menggunakan uang-uang warga Desa Sungai Pakit dan salah satunya adalah saksi Siti Musripah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di rumah saksi Siti Musripah yang terletak di Desa Sungai Pakit RT 07 RW 02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Prop Kalimantan Tengah dan telah membawa juga uang milik saksi Jaelani, saksi Fitriana dan saksi Sherly;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara investasi bagi hasil kemudian menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % sampai 12,5 % setiap bulannya;
- Bahwa adapun uang milik saksi Siti Musripah yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut Pada kurun waktu tahun 2019-2020 adalah:
 1. Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 2. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 3. Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
7. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
8. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
9. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Dan total keseluruhan uang yang diambil oleh saya pada kurun waktu tahun 2019-2020 adalah sebesar Rp **177.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)**, Pada kurun waktu tahun 2022 adalah:

1. Pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 23 Maret sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 08 April 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Dan total keseluruhan uang milik saksi yang diambil oleh saya pada kurun waktu tahun 2022 **Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**;

- Bahwa Total keseluruhan uang Saksi SITI MUSRIPAH yang diambil oleh saya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar **Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** yang diberikan oleh Saksi SITI MUSRIPAH dengan cara cash/tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan transfer secara bertahap ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH yang merupakan rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi siti musrifah pada sekitar tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah menawarkan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada dibawah PT. Indoturba yang dikelola oleh Saksi Sherly Als Bu Tulus kepada saksi siti musrifah dan suami saksi siti musrifah yaitu Marcellinus Bagiono dengan mengatakan "*sampeyan ada uang nganggur nggak, kalo ada sini tak pakai untuk investasi perkebunan kelapa sawit di koperasi PT. Indoturba*". Selain mengatakan untuk ditanamkan di investasi perkebunan kelapa sawit, Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi siti

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musrifah untuk menutup utang bank orang lain. Kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sekitar 10% setiap bulannya dari uang yang oleh saksi siti musrifah. Berawal dari kejadian itu, saksi siti musrifah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa baik secara cash/tunai yang diterima secara langsung oleh Terdakwa sendiri dan ada yang saya kirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH hingga tahun 2022, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh saksi siti musrifah atas usaha investasi yang dilakukan oleh Terdakwa:
 1. Dari Rp35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 2. Dari Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah);
 3. Dari Rp22.000.000,-(Dua puluh dua juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 4. Dari Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (Satu juta rupiah);
 5. Dari Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 6. Dari Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 8. Dari Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 9. Dari Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi terima keuntungan setiap bulannya sejak pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan berjalan lancar atau keuntungan tersebut selalu diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi hingga sekitar pertengahan tahun 2022, karena setelah Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan ternyata Terdakwa sudah pergi dari Desa Sungai Pakit;
- Bahwa Terdakwa selain itu juga pernah memberikan uang/keuntungan kepada saksi siti musrifah, dengan rincian:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 04 maret 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa AROFAH Binti TASMAN mengambil uang milik saksi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk uang milik saksi jaelani diperoleh oleh Terdakwa, hal mana Bahwa berawal Terdakwa telah membawa uang milik saksi Jaelani pada Tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa meminta uang kepada saksi jaelani sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja baju untuk persiapan lebaran dan saksi jaelani memberikan uang secara cash/tunai sebanyak Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi jaelani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya Pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa datang lagi kepada saksi jaelani mengatakan bahwa ada orang membutuhkan modal, yaitu Sdr. FENDI untuk keperluan modal membuka usaha sayur sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bu KOHAR untuk pembelian kebun kelapa sawit sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jaelani langsung memberikan uang tersebut dengan total Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cash kepada Terdakwa dan setelah menerima uang yang dimaksud Terdakwa pulang kerumah, dan saksi jaelani tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan/tidak kepada Sdr. FENDI dan BU KOHAR;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban jaelani adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi jaelani berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH;
- Bahwa Hingga tahun 2022, Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Saksi Jaelani sebesar ±Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun tidak mengingat bulan apa saja Terdakwa memberikan uang keuntungan tersebut;
- Bahwa untuk saksi Fitriana Terdakwa membawa uang miliknya berawal Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Fitriana pada Bulan April tahun 2022, dengan berkata bahwa ingin melunasi hutang orang lain di bank karena orang tersebut ingin meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa berjanji kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Fitriana mau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu saksi Fitriana berikan secara cash/tunai yang langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, Setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa ada lagi meminta uang kepada saksi Fitriana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan bahwa uang tersebut akan gunakan untuk menutup hutang orang lain juga, karena orang tersebut akan meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saya memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban Fitriana adalah sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi Fitriana berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH;
- Bahwa terhadap penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Fitriana kepada Terdakwa , hal mana Terdakwa pada saat itu menjanjikan akan memberikan keuntungan sekitar 10%-12,5% setiap bulannya kepada saksi Fitriana atas uang modal yang sudah diinvestasikan kepada Terdakwa hal mana sudah ada menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut atas uang yang saksi Fitriana berikan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah) yaitu sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi belum saksi Fitriana terima karena uang tersebut saksi Fitriana disuruhnya untuk ikut arisan yang diadakanya yang mana saksi Fitriana akan mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dikarenakan peserta arisan tersebut berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), sedangkan untuk yang saksi Fitriana berikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sudah saksi Fitriana terima keuntunganya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan untuk yang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) masih berada di oleh Terdakwa dengan alasan untuk memberikan santunan anak yatim piatu yang akan diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk saksi Sherly ada investasi kepada Terdakwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan dijanjikan setiap uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang saya serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal tersebut sudah dikembalikan Terdakwa jadi saya tidak ada kerugian;
- Bahwa total uang yang saksi sherly inverstasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI MUSRIPAH, Saksi JAELANI, Saksi FITRIANA, dan Saksi SHERLY, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada warga lain di Desa Sungai Pakit, totalnya sekitar ada 23 orang yang nama-namanya Terdakwa sudah tidak mengingat;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang investasi/modal dengan **total sekitar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)** dari warga Desa Sungai Pakit;
- Bahwa Alasan yang Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI MUSRIPAH, Saksi JAELANI, Saksi FITRIANA, dan Saksi SHERLY dimana Terdakwa mengatakan akan Terdakwa investasikan kepada koperasi perkebunan sawit PT. Indoturba, menutup hutang, dan lain-lain adalah kebohongan yang Terdakwa buat sendiri agar saksi-saksi tersebut mau memberikan uangnya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha bisnis milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada warga Desa Pakit;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUH Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, Secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa AROFAH BINTI TASMAN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa AROFAH BINTI TASMAN** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, Secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 378 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- Keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok untuk dibuktikan dalam esensi Pasal 378 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terkait Terdakwa melakukan investasi bagi hasil menggunakan uang-uang warga Desa Sungai Pakit dan salah satunya adalah saksi Siti Musriyah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di rumah saksi Siti Musriyah yang terletak di Desa Sungai Pakit RT 07 RW 02 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Prop Kalimantan Tengah dan telah membawa juga uang milik saksi Jaelani, saksi Fitriana dan saksi Sherly, hal mana adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara investasi bagi hasil kemudian menjanjikan akan memberikan keuntungan 10 % sampai 12,5 % setiap bulannya, untuk Total keseluruhan uang Saksi SITI MUSRIYAH yang diambil oleh saya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar **Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** yang diberikan oleh Saksi SITI MUSRIYAH dengan cara cash/tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan transfer secara bertahap ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH yang merupakan rekening pribadi milik Terdakwa, sedangkan untuk uang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban jaelani adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah) yang saksi jaelani berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH, untuk jumlah uang yang telah dibawah oleh Terdakwa oleh saksi korban Fitriana adalah sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi Fitriana berikan secara bertahap dengan cara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dan secara transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH, dan untuk total uang yang saksi sherly inverstasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hal mana Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi siti musrifah pada sekitar tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah menawarkan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada dibawah PT. Indoturba yang dikelola oleh Saksi Sherly Als Bu Tulus kepada saksi siti musrifah dan suami saksi siti musrifah yaitu Marcellinus Bagiono dengan mengatakan *"sampeyan ada uang nganggur nggak, kalo ada sini tak pakai untuk investasi perkebunan kelapa sawit di koperasi PT. Indoturba"*. Selain mengatakan untuk ditanamkan di investasi perkebunan kelapa sawit, Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi siti musrifah untuk menutup utang bank orang lain. Kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sekitar 10% setiap bulannya dari uang yang oleh saksi siti musrifah. Berawal dari kejadian itu, saksi siti musrifah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa baik secara cash/tunai yang diterima secara langsung oleh Terdakwa sendiri dan ada yang saya kirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH hingga tahun 2022, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, untuk uang milik saksi jaelani diperoleh oleh Terdakwa, hal mana Bahwa berawal Terdakwa telah membawa uang milik saksi Jaelani pada Tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa meminta uang kepada saksi jaelani sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja baju untuk persiapan lebaran dan saksi jaelani memberikan uang secara cash/tunai sebanyak Rp 400.000.000,- (Empat ratus jta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi jaelani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya Pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa datang lagi kepada saksi jaelani mengatakan bahwa ada orang membutuhkan modal, yaitu Sdr. FENDI untuk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan modal membuka usaha sayur sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bu KOHAR untuk pembelian kebun kelapa sawit sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jaelani langsung memberikan uang tersebut dengan total Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cash kepada Terdakwa dan setelah menerima uang yang dimaksud Terdakwa pulang kerumah, dan saksi jaelani tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan/tidak kepada Sdr. FENDI dan BU KOHAR, untuk saksi Fitriana Terdakwa membawa uang miliknya berawal Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Fitriana pada Bulan April tahun 2022, dengan berkata bahwa ingin melunasi hutang orang lain di bank karena orang tersebut ingin meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa berjanji kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Fitriana mau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu saksi Fitriana berikan secara cash/tunai yang langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, Setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa ada lagi meminta uang kepada saksi Fitriana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan bahwa uang tersebut akan gunakan untuk menutup hutang orang lain juga, karena orang tersebut akan meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saya memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, dan untuk saksi Sherly ada investasi kepada Terdakwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan dijanjikan setiap uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang saya serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal tersebut sudah dikembalikan Terdakwa jadi saya tidak ada kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dimana oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan dipersidangan bahwa Selain meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI MUSRIPAH, Saksi JAELANI, Saksi FITRIANA, dan Saksi SHERLY, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada warga lain di Desa Sungai Pakit dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong serta tipu muslihat dengan menyatakan akan memberikan keuntungan atas penanaman modal tersebut yang disampaikan Terdakwa kepada para korbannya sehingga mengakibatkan total korban Terdakwa sekitar ada 23 orang yang namanya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menerima uang investasi/modal dengan **total sekitar Rp**

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari warga Desa Sungai Pakit, hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Alasan yang Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi SITI MUSRIPAH, Saksi JAELANI, Saksi FITRIANA, dan Saksi SHERLY dimana Terdakwa mengatakan akan Terdakwa investasikan kepada koperasi perkebunan sawit PT. Indoturba, menutup hutang, dan lain-lain adalah kebohongan yang Terdakwa buat sendiri agar saksi-saksi tersebut mau memberikan uangnya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha bisnis milik Terdakwa pribadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, Pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan: bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.156 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 disebutkan: soal perbuatan lanjutan (Voorgezette Handeling) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hal mana Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh saksi siti musrifah pada sekitar tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah menawarkan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada dibawah PT. Indoturba yang dikelola oleh Saksi Sherly Als Bu Tulus kepada saksi siti musrifah dan suami saksi siti musrifah yaitu Marcellinus Bagiono dengan mengatakan “*sampeyan ada uang nganggur nggak, kalo ada sini tak pakai untuk investasi perkebunan kelapa sawit di koperasi PT. Indoturba*”. Selain mengatakan untuk ditanamkan di investasi perkebunan kelapa sawit, Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi siti musrifah untuk menutup utang bank orang lain. Kemudian Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sekitar 10% setiap

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dari uang yang oleh saksi siti musrifah. Berawal dari kejadian itu, saksi siti musrifah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa baik secara cash/tunai yang diterima secara langsung oleh Terdakwa sendiri dan ada yang saya kirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no rek 1590005238851 An. AROFAH hingga tahun 2022, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, untuk uang milik saksi jaelani diperoleh oleh Terdakwa, hal mana Bahwa berawal Terdakwa telah membawa uang milik saksi Jaelani pada Tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa meminta uang kepada saksi jaelani sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja baju untuk persiapan lebaran dan saksi jaelani memberikan uang secara cash/tunai sebanyak Rp 400.000.000,- (Empat ratus jta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi jaelani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya Pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa datang lagi kepada saksi jaelani mengatakan bahwa ada orang membutuhkan modal, yaitu Sdr. FENDI untuk keperluan modal membuka usaha sayur sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Bu KOHAR untuk pembelian kebun kelapa sawit sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jaelani langsung memberikan uang tersebut dengan total Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cash kepada Terdakwa dan setelah menerima uang yang dimaksud Terdakwa pulang kerumah, dan saksi jaelani tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan/tidak kepada Sdr. FENDI dan BU KOHAR, untuk saksi Fitriana Terdakwa membawa uang miliknya berawal Terdakwa pertama kali meminta uang kepada saksi Fitriana pada Bulan April tahun 2022, dengan berkata bahwa ingin melunasi hutang orang lain di bank karena orang tersebut ingin meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa berjanji kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Fitriana mau memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu saksi Fitriana berikan secara cash/tunai yang langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, Setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa ada lagi meminta uang kepada saksi Fitriana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan bahwa uang tersebut akan gunakan untuk menutup hutang orang lain juga, karena orang tersebut akan meminjam uang lagi di bank, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fitriana akan memberikan keuntungan atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saya memberikan uang tersebut secara cash/tunai langsung diterima sendiri oleh Terdakwa, dan untuk saksi Sherly ada investasi kepada Terdakwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 dan dijanjikan setiap uang Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saya mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang saya serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal tersebut sudah dikembalikan Terdakwa jadi saya tidak ada kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan hal mana Majelis Hakim menilai isi dalam nota pembelaan Terdakwa tersebut hanya terkait permohonan keringanan hukum sehingga terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak masyarakat di Desa Sungai Pakit Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan*

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Justice, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/01/22 s/d 31/01/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
- 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 21/02/22 s/d 23/03/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
- 5 (Lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/02/22 s/d 31/08/22 dengan nomor Rekening 159-00-0611336-8 atas nama SITI MUSRIPAH;
- 3 (Dua) lembar Print Out bukti percakapan whatsapp dan bukti transfer M-Banking Livin By Mandiri;
- 1 (Satu) buah buku catatan Saudari SITI MUSRIPAH atas uang yang sudah diserahkan kepada Saudari AROFAH Merk GARDA dengan motif kotak-kotak oren;

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Siti Musripah binti Tugiran sehingga terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 159-00-0523885-1 atas nama AROFAH;
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor ATM 6032988662275747;
- Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya namun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Dampak atas perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AROFAH BINTI TASMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Berlanjut Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/01/22 s/d 31/01/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
 - 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 21/02/22 s/d 23/03/22 dengan nomor Rekening 159-00-0361126-5 atas nama MARCELLINUS BAGIONO;
 - 5 (Lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri periode 1/02/22 s/d 31/08/22 dengan nomor Rekening 159-00-0611336-8 atas nama SITI MUSRIPAH;
 - 3 (Dua) lembar Print Out bukti percakapan whatsapp dan bukti transfer M-Banking Livin By Mandiri;
 - 1 (Satu) buah buku catatan Saudari SITI MUSRIPAH atas uang yang sudah diserahkan kepada Saudari AROFAH Merk GARDA dengan motif kotak-kotak oren;
Dikembalikan kepada Saksi SITI MUSRIPAH Binti TUGIRAN;
 - 1 (Satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 159-00-0523885-1 atas nama AROFAH;
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor ATM 6032988662275747;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pbu